

**PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK
DALAM PERSPEKTIF KOMUNIKASI MASSA**
(Protection of the Rights of Child With Mass Communication Perspective)

Dedi Sahputra

Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi “Pembangunan” Medan
Jalan Sisingamangaraja Nomor 84 Medan Telepon (061) 7361898
dedisahputra@stikpmedan.ac.id, dedisahputra.waspada@gmail.com

Tulisan Diterima: 09-09-2019; Direvisi: 07-10-2019; Disetujui Diterbitkan: 01-11-2019

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2019.10.233-248>

ABSTRACT

*The enactment of Press Council Regulation No.1/Regulation-DP/II/2019 concerning Guidelines for Child Friendly News (PPRA) for printed, online/cyber and terrestrial media on February 9, 2019, mass media in Indonesia experienced changes in the relevant press law with the rights of the child related to the age limit of children in conflict with the law. The purpose of this study is to analyze the protection of children's rights through the application of Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System (SPPA) specifically Article 1 points 3, 4, 5 regarding the age limit of children from mass communication perspective. The SPPA Law is derived in the form of PPRA for printed, online/cyber and terrestrial media in Indonesia in relation to press freedom which is accommodated in Press Law No. 40 of 1999. This study uses qualitative methods by presenting data descriptively. The study found that the application of Law Number 11 of 2012 concerning SPPA which was derived in the form of PPRA for printed, online/cyber and terrestrial media in Indonesia had the consequence that Law No. 40 of 1999 was not *lex specialis* and journalistic products that violating the laws and regulations can be punished.*

Keywords: *the rights of the child; news; mass communication.*

ABSTRAK

Diberlakukannya Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2019 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) bagi media massa cetak, media massa *online*/siber dan media masa terestrial pada tanggal 9 Februari 2019, media massa di Indonesia mengalami perubahan dalam hal hukum pers menyangkut hak-hak anak terkait batas usia anak yang berkonflik dengan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hak-hak anak melalui penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) khususnya Pasal 1 angka 3, 4, 5 terkait batas usia anak dari perspektif komunikasi massa. Undang-Undang SPPA yang diturunkan dalam bentuk PPRA bagi media massa cetak, media massa *online*/siber di Indonesia dalam kaitannya dengan kebebasan pers yang diakomodir dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menyajikan data-data secara deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA yang diturunkan dalam bentuk PPRA bagi media massa cetak, *online*/siber dan terestrial di Indonesia memiliki konsekuensi bahwa Undang Undang Pers No 40 Tahun 1999 bukan sebagai *lex specialis* dan produk jurnalistik yang melanggar peraturan perundang-undangan dapat dipidana.

Kata Kunci: hak-hak anak; berita; komunikasi massa.

PENDAHULUAN

Anak adalah aset bangsa yang harus dijaga dan dilindungi harkat dan martabatnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan sebagai konsekuensi Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak-hak Anak/KHA (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak, mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.¹ Penjabaran perlindungan hukum anak pelaku tindak pidana dalam konvensi tersebut telah mencakup sebagian besar prinsip perlindungan anak pelaku tindak pidana baik dalam instrumen hukum nasional maupun instrumen hukum internasional.² Namun hambatan yang ditemui dalam rangka penanganan anak yang berhadapan dengan hukum yaitu faktor penegak hukum itu sendiri.³

Padaحال Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi CRC (KHA) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Hal tersebut berarti bahwa Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub di dalam Konvensi Hak-Hak Anak.⁴

Konvensi Hak-hak Anak adalah instrumen hukum dan hak asasi manusia (HAM) yang paling komprehensif untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak anak.⁵ CRC adalah konvensi pertama yang secara

lengkap menjamin perlindungan hak-hak anak dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik. CRC juga merupakan instrumen hukum internasional pertama yang secara eksplisit mengakui anak-anak sebagai pemilik aktif dari hak-hak mereka sendiri.

6

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 ini kemudian ditindaklanjuti dengan dibuatnya Undang-Undang yang melindungi hak anak yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu dibuat juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). SPPA tidak hanya dimaknai sebagai penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, tetapi juga dimaknai mencakup akar permasalahan (*root causes*) mengapa anak melakukan perbuatan pidana dan upaya pencegahannya.⁷ Dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), terlepas apakah dia lahir dalam sebuah ikatan perkawinan atau di luar perkawinan, tiap-tiap anak pada hakekatnya wajib dilindungi oleh negara.⁸

Dalam merespons perkembangan perundang-undangan yang terjadi dalam kaitannya dengan pemberitaan di media massa, selanjutnya Dewan Pers menerbitkan Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2019 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) pada tanggal 9 Februari 2019. Peraturan Dewan Pers ini adalah turunan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, terutama pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak dan pasal 1 angka 3, 4, 5 Undang-Undang SPPA, yakni yang menyangkut batas usia anak. Pada Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,

- 1 Azwad Rachmat Hambali, "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 1 (2019): 15-30.
- 2 Rosmi Darmi, "Implementasi Konvensi Hak Anak Terkait dengan Perlindungan Anakyang Berhadapan dengan Proses Hukum (Implementation of Children Rights Convention Related to Children Protection Against The Law)," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16 No. 4 (2016): hlm. 439-450.
- 3 Okky Chahyo Nugroho, "Peran Balai Pemasyarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal HAM* 8, no. 2 (2017): 161-174.
- 4 M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).hlm.13
- 5 Muhammad Azil Maskur, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal (Juvenile Delinquency) Dalam Proses Acara Pidana Indonesia," *Pandecta : Research Law Journal* 7, no. 2 (2012). hal.172. Lihat juga Zandy Wulan Ayu Widhi Prameswari, "Ratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Yuridika: Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Volume 32 No.1 Januari-April 2017, hlm.168.

6 UNICEF, *The States of the World's Children: Special Edition*, 2009.

7 Josephin Mareta, "Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Upaya Perlindungan Hak Kelompok Rentan (Anak Dan Perempuan)," *Jurnal HAM* 7, no. 2 (2016): 141-155.

8 M. Beni Kurniawan, "Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Di Luar Nikah: Penerapan Hukum Progresif Sebagai Perlindungan Hak Asasi Anak," *Jurnal HAM* 8, no. 1 (2017): 67-78.

termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁹ Sedangkan dalam Undang-Undang SPPA pasal 1 angka 1, 2, 3, 4, 5 menyebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses perkara anak yang berhadapan dengan hukum, dan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang menjadi saksi tindak pidana, adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.¹⁰

Dari keterangan pasal 1 UU Perlindungan Anak dan pasal 1 UU SPPA tersebut terlihat bahwa terdapat perluasan pengertian anak yang berkonflik dengan hukum. Dari sisi usia anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang belum genap berusia 18 tahun dari sebelumnya batas usia anak yang berkonflik dengan hukum sebelum berumur 16 tahun. Perbedaan ini karena batas usia anak yang berkonflik dengan hukum sebelumnya mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (16 tahun), Kode Etik Jurnalistik (16 tahun). Sedangkan sebagai bandingan, dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, usia anak dibatasi 21 tahun, dan di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan usia anak dibatasi 7 tahun. Selanjutnya perubahan batas usia anak berkonflik dengan hukum dari 16 tahun menjadi 18 tahun ini memiliki konsekuensi dalam pemberitaan. Diperlukan sosialisasi yang massif kepada wartawan nasional untuk menerapkannya dalam pemberitaan.

Sebelum dikeluarkan Peraturan Dewan Pers tentang PPRA ini, Dewan Pers telah pula mengeluarkan Surat Edaran Dewan Pers Nomor 4/DP/SE/XI/2018 tentang Revisi dari Penambahan

Uji Materi Uji Kompetensi Wartawan: Standar Kompetensi Wartawan. Pada poin 1 (satu) Surat Edaran Dewan Pers ini disebutkan bahwa Materi Uji Kode Etik Jurnalistik (KEJ)/Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers/Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran/Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)/Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) resmi menjadi materi uji setiap Uji Kompetensi Wartawan mulai 2 Januari 2019.¹¹

Dengan begitu perubahan batas usia anak dari 16 tahun menjadi 18 tahun menjadi salah satu materi tambahan dalam Uji Kompetensi Wartawan (UKW), sebagaimana bunyi pasal 1 angka 13 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/2012 tentang Peroman Perilaku Penyiaran (P3) yang berbunyi "Anak adalah khalayak khusus yang terdiri dari anak-anak dan remaja yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun".¹²

Sedangkan UKW ini sendiri merupakan prasyarat bagi dikeluarkannya sertifikasi kompetensi bagi wartawan oleh Dewan Pers. Wartawan yang telah mengikuti UKW dan telah dinyatakan "kompeten" oleh tim penguji, maka akan memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang jurnalistik, termasuk pengetahuan tentang etika dan hukum dalam hal perlindungan hak-hak anak dalam pemberitaan.

Sedangkan wartawan yang telah mengikuti UKW namun belum dinyatakan "kompeten" oleh tim penguji maka harus mengulang mengikuti UKW untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi wartawan. Dalam pelaksanaan UKW terdiri dari tiga jenjang wartawan yaitu jenjang wartawan muda, jenjang wartawan madya, dan jenjang wartawan utama. Dalam rumusan kompetensi wartawan ini menekankan pada tiga poin penting yang merupakan model dan kategori kompetensi yang digunakan, yaitu¹³:

- Kesadaran (*awareness*): mencakup kesadaran tentang etika dan hukum, kepekaan jurnalistik, serta pentingnya jejaring dan lobi;

9 Republik Indonesia, Pasal 1 angka 1 *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, 2014.

10 Republik Indonesia, Pasal 1 angka 1 *Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* (Republik Indonesia, 2012).

11 *Surat Edaran Dewan Pers Nomor 4/DP/SE/XI/2018 tentang Revisi dari Penambahan Uji Materi Uji Kompetensi Wartawan: Standar Kompetensi Wartawan.*, 2018.

12 *Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran.*, n.d.

13 *Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan*, n.d.

- Pengetahuan (*knowledge*): mencakup teori dan prinsip jurnalistik, pengetahuan umum, dan pengetahuan khusus;
- Ketrampilan (*skills*): Mencakup kegiatan 6M (mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi), serta melakukan riset/investigasi, analisis/prediksi, serta menggunakan alat dan teknologi informasi.

Untuk lebih jelas dapat melihat model dan kategori kompetensi dalam struktur piramida, dapat dilihat pada gambar seperti di bawah ini:¹⁴

Gambar 1. Model Dan Kategori Kompetensi



Sumber: PWI Pusat (††)

Gambar di atas menunjukkan bahwa kedudukan kesadaran dalam kompetensi wartawan, termasuk di dalamnya dalam hal etika dan hukum, berada pada puncak piramida kompetensi wartawan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum adalah hal yang paling krusial bagi seorang wartawan yang memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya. Dengan dimasukkannya materi baru tentang etika dan hukum pers menunjukkan bahwa Dewan Pers memandang persoalan perlindungan hak-hak anak adalah persoalan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pemberitaan di media massa. Lebih dari itu Dewan Pers juga telah mengeluarkan Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan yang mewajibkan Pemimpin Redaksi dan Penanggung Jawab sebagai wartawan yang memiliki kompetensi jenjang utama. Pada huruf M Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan disebutkan “Pemimpin Redaksi merupakan posisi strategis dalam perusahaan pers dan memberikan pengaruh

yang besar terhadap tingkat profesionalitas pers. Oleh karena itu, pemimpin redaksi haruslah mereka yang telah berada dalam jenjang kompetensi wartawan utama.” Selanjutnya pada huruf N pada peraturan Dewan Pers tersebut disebutkan bahwa penanggungjawab harus memiliki kompetensi setara dengan pemimpin redaksi.¹⁵ Syarat jenjang kompetensi bagi Pemimpin Redaksi Dan Penanggungjawab perusahaan pers ini harus dipenuhi bagi setiap media massa untuk mendapatkan sertifikasi lembaga pers oleh Dewan Pers.

Apa yang diuraikan di atas sebagai latar belakang penelitian bahwa, *pertama*, penambahan materi etika dan hukum pers dalam UKW dan, *kedua*, persyaratan kompetensi wartawan utama bagi setiap pemimpin redaksi dan penanggungjawab media yang tersertifikasi adalah suatu hal yang menunjukkan, bahwa dalam perspektif komunikasi massa, perlindungan hak-hak anak dilakukan melalui pendekatan hukum, dan pendidikan untuk membangun kesadaran. Untuk memahami perspektif ini, perlu kiranya dipahami terlebih dahulu tentang komunikasi massa. Komunikasi pada hakikatnya meliputi unsur-unsur; komunikator sebagai penyampai pesan; komunikan sebagai penerima pesan; pesan itu sendiri sebagai suatu yang disampaikan baik berupa lambang dan gambar serta suara; *channel* sebagai alat penyampai pesan; serta *feedback* atau umpan balik yang diharapkan muncul sebagai efek dari pesan yang disampaikan tersebut.¹⁶

Sedangkan massa adalah adalah suatu kumpulan orang yang memiliki sifat-sifat yang sporadis (menyebar), heterogen (beragam), dan anonim (tidak saling kenal), sebagaimana definisi komunikasi massa yang disampaikan Charles R.Wright. Komunikasi massa dapat dijelaskan dari dua cara pandang, yakni bagaimana orang memproduksi pesan dan menyebarkannya melalui media di satu pihak, dan bagaimana orang-orang mencari dan menggunakan pesan-pesan tersebut di pihak lainnya. Secara sederhana komunikasi massa dapat diartikan sebagai proses komunikasi melalui media massa.¹⁷ Dengan kata lain komunikasi massa adalah komunikasi bermedia. Defenisi komunikasi massa ini sejalan dengan

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Dedi Sahputra, *Komunikasi Politik Partai Politik Islam* (Yogyakarta: Orbit, 2016). Hlm 39

¹⁷ Abdul Halik, *Komunikasi Massa* (Makassar: Alauddin University Press, 2013).hlm 2

yang disampaikan beberapa pakar komunikasi sebelumnya seperti Charles R. Wright, Onong Uchjayana Effendy, dan Jalaluddin Rakhmat, bahwa peran media massa yang berfungsi sebagai *channel* penyampai pesan yang membedakan komunikasi massa dengan komunikasi pada umumnya. Hal ini berarti bahwa suatu kumpulan khalayak di ruang seminar berjumlah puluhan atau yang di ruang terbuka yang mencapai jumlah ribuan bahkan mungkin jutaan orang yang berkumpul mendengarkan seorang berkomunikasi menyampaikan, bukanlah bermakna komunikasi massa. Peristiwa ini baru termasuk dalam kategori komunikasi massa ketika peristiwa tersebut dipublikasi oleh media massa sehingga dapat diketahui oleh publik yang lebih luas. Dan sejak munculnya media massa di ruang publik, dan dirasakan memiliki banyak pengaruhnya, para sarjana mulai melakukan penelitian tentang dampak atau kekuatan media massa dalam mempengaruhi khalayak (*media studies*).¹⁸ Hal ini juga menunjukkan bahwa dalam bidang akademik, kajian media massa (*media studies*) dibedakan dengan kajian tentang retorika. Jika komunikasi bermedia dalam wilayah kajian *media studies*, maka komunikasi di depan khalayak berada dalam bidang kajian retorika.

Perkembangan media atau teknologi informasi saat ini benar-benar serius dan memiliki implikasi hukum. Hadirnya teknologi informasi secara besar-besaran, banyak perubahan terjadi di masyarakat, khususnya remaja 12-18 tahun.¹⁹ Kekuatan media digital sebagai jaringan media juga berkembang menjadi ruang publik baru difasilitasi oleh berbagai media sosial.²⁰ Sementara teknologi televisi terestrial digital sekarang menjadi tren industri komunikasi siaran. Ia berdampak pada aspek sosial ekonomi bagi konsumen media.²¹

¹⁸ Dedi Sahputra, *Politik Dan Media Massa Dalam Dinamikanya Dengan Pendapat Umum, Komunikasi Massa, Komunikasi Politik, Dan Civil Society* (Jakarta: PWI Pusat, 2019).hlm 7

¹⁹ Rose Emmaria Tarigan, "Determination of Adolescent Worldview - Combating Negative Influence of Social Media," *Jurnal Komunikasi ISKI* 2, no. 1 (2017).hlm 29

²⁰ Eni Maryani, "Developing Social Solidarity through Digital Media," *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia* 3, no. 1 (2018): 12-17.

²¹ Rex Mervin P Ramos dan Rene D Estember, "Digital Terrestrial TV in Philippines: What is in for the media consumer?," in *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management* (Bandung, 2018), 1857.

Berdasarkan uraian di atas, dirumuskan masalah yakni, bagaimanakah perlindungan hak-hak anak perspektif komunikasi massa dalam hal penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) khususnya Pasal 1 angka 3, 4, 5 terkait batas usia anak dalam pemberitaan di media massa? Sedangkan tujuan penelitian ini adalah, untuk menganalisis perlindungan hak-hak anak melalui penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA khususnya Pasal 1 angka 3, 4, 5 terkait batas usia anak dari perspektif komunikasi massa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pada umumnya peneliti kualitatif deskriptif berupaya keras agar pembahasan mereka lebih cenderung kualitatif daripada kuantitatif, dengan mendekati makna dan ketajaman analisis logis.²² Penelitian ini menggunakan perspektif komunikasi massa untuk melihat perlindungan hak-hak anak dalam pemberitaan di media massa. Penelitian ini menganalisis penerapan PPRA dalam pemberitaan media massa dengan menggunakan kajian literatur yang bersumber dari buku-buku dan berbagai jurnal.

Selain itu analisis dalam penelitian ini juga menggunakan pendapat ahli bidang hukum, HAM, dan komunikasi. Sedangkan studi kasus yang dilakukan terhadap pemberitaan media massa pada saat setelah maupun sebelum dikeluarkannya PPRA, ditambah dengan wawancara mendalam dengan informan penelitian. Data primer dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara terhadap para narasumber. Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas, studi dokumen kebijakan lokal dan beberapa dokumen terkait.²³

PEMBAHASAN

Ada dua instrumen penting yang menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat, yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

²² Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif, Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011).hlm 27

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986). hlm 32

(DUHAM) dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) 1945. Dalam Pasal 28F UUD 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Karena itu dalam menjaga dan melindungi masyarakat pengguna teknologi dibutuhkan kerjasama dan keseriusan semua pihak.²⁴ Dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia maka wartawan harus menginformasikan berita yang sesuai fakta dan akurat. Hal ini berkaitan dengan proses pencarian informasi yang dilakukan wartawan harus beretika.²⁵ Sedangkan pelaksanaan UU No.11 Tahun 2012 tentang peradilan anak, bertujuan perubahan dengan cara terbaik yang dapat ditempuh dalam Penanganan Anak bermasalah dengan hukum.²⁶ Namun dilihat dari aspek penanganannya, dapat terlihat bahwa Undang-Undang Sistem Peradilan Anak belum diterapkan sebagaimana mestinya.²⁷ Sejak diundangkannya UU ini, tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena pada umumnya kalangan masyarakat, aparat penegak hukum (hakim, polisi dan jaksa), belum sepenuhnya mengetahui akan keberadaan UU ini.²⁸

Sejak dikeluarkannya Surat Edaran (SE) Dewan Pers No.4/DP/SE/XI/2018 tentang

Revisi dan Penambahan Materi Uji Kompetensi Wartawan: Standar Kompetensi Wartawan pada tanggal 9 Januari 2019, berbagai pihak meresponsnya. Di antaranya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat selaku organisasi kewartawanan terbesar di Indonesia merespons dengan menggelar *Training of Trainer (ToT)* di Jakarta pada Januari 2019. Poin penting dari Surat Edaran Dewan Pers tersebut di atas adalah adanya penambahan materi uji baru dalam Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Pada poin 1 (satu) Surat Edaran Dewan Pers tersebut disebutkan: Materi uji Kode Etik Jurnalistik (KEJ)/Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers/Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran/Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 SPS)/Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) resmi menjadi materi uji setiap Uji Kompetensi Wartawan mulai 2 Januari 2019.

Mengacu surat edaran dewan pers tersebut, maka terlihat masalah krusial yang menjadi perhatian bagi tiga bentuk media, yakni; media cetak, media *online*/siber, dan media penyiaran terestrial dalam kaitannya dengan kompetensi di bidang hukum pers. Untuk media cetak, kompetensi hukum pers yang menjadi mata uji merujuk sekaligus pada UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan KEJ. Selain itu ada dua rujukan lainnya yakni UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA). Dasar penambahan materi ketiga dan keempat ini karena Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak dan menerbitkan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Untuk media *online*/siber, kompetensi hukum pers yang menjadi mata uji merujuk sekaligus pada UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, KEJ, UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, dan PPRA, ditambah dengan PPMS. Sedangkan untuk media terestrial, kompetensi hukum pers yang menjadi mata uji merujuk sekaligus pada UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, KEJ, UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, dan PPRA, ditambah dengan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan P3 SPS KPI tahun 2012.

-
- 24 Qur'ani Dewi Kusumawardani, “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Internet Terhadap Konten Web Umpam Klik Di Media Online (Legal Protection for Internet Users Against Web Contents with Clickbait on Online Media)”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19 No. 1 (2019): hlm. 18.
- 25 Gabriel Gawi, Akhirul Aminulloh, Ellen Meianzi Yasak, “Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Surat Kabar Harian Surya Malang”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2017, Vol. 6 No.1, hlm.26.
- 26 Rr. Susana Andi Meyrina, “Restorative Justice Dalam Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 (Restorative Justice in Juvenile Justice System Based on Law No. 11 Of 2012)”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. 17 No. 1 (2017): hlm.104.
- 27 Yuliana Primawardani, Arief Rianto Kurniawan, “Pendekatan Humanis Dalam Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Studi Kasus Di Provinsi Sulawesi Selatan (Humanism Approach in Handling Juvenile Perpetrator of Drug Abuse - A Case Study In South Sulawesi Province)”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17 No. 4 (2017): hlm. 426.
- 28 Marulak Pardede, “Aspek Hukum Kebijakan Penyuluhan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak (The Legal Aspect of Legal Capacity Building in The Juvenile Criminal Justice System)”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17 No. 1 (2017): hlm. 27.

Untuk jelasnya, rujukan dalam uji kompetensi bagi tiga bentuk media adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kompetensi Hukum Pers

No	BENTUK MEDIA	RUJUKAN KOMPETENSI HUKUM PERS
1.	Media cetak	UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik (KEJ), UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA).
2.	Media <i>online</i> / siber	UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Kode Etik Jurnalistik (KEJ), UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, Pedoman Pemberitaan Ramah anak (PPRA), Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS)
3.	Media terrestrial	UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik (KEJ), UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA), UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Penyiaran/Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 SPS) KPI tahun 2012.

Ada beberapa penyesuaian yang terjadi dengan masuknya materi UU Perlindungan Anak dan materi UU SPPA yang kemudian diturunkan dalam bentuk PPRA, serta PPMS dan P3 SPS KPI dalam UKW. Penyesuaian dimaksud yakni:

1. Batas usia anak. Dalam penafsiran pasal 5 KEJ disebutkan kurang dari 16 tahun dan belum menikah. Namun dalam PPRA sebagaimana UU SPPA pasal 1 angka 3, 4, 5, dan P3 SPS pasal 1 (13) mengatur bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun.
2. Perlindungan terhadap identitas anak. Pasal 5 KEJ hanya memerintahkan melindungi identitas anak korban kejahatan susila dan anak pelaku kejahatan. Sedangkan PPRA sebagaimana UU SPPA pasal 19 ayat 2 memerintahkan melindungi identitas anak sebagai pelaku, korban, saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkap jati diri anak.
3. Keberimbangan berita. Dalam pasal 1 KEJ, wartawan diperintahkan menghasilkan berita yang telah terverifikasi dengan prinsip keberimbangan (*cover both sides*). Namun dalam PPMS, hal tersebut bisa diabaikan dengan syarat harus bersifat mendesak, untuk kepentingan publik serta informasi

berasal dari sumber berita yang memiliki kompetensi.

4. Hal-hal yang tidak diatur KEJ tetapi diatur P3 SPS KPI harus dipatuhi wartawan penyiaran. Di antaranya seperti pasal 15 ayat 1, dan 2. Bahwa lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan program yang menertawakan, merendahkan, dan/atau menghina orang dan/atau kelompok pekerja yang dianggap marginal; orang dan/atau kelompok dengan orientasi seks dan identitas gender, fisik/mental, penyakit tertentu, dan/atau orang dengan masalah kejiwaan.

Dari materi kompetensi hukum pers di ketiga jenis media tersebut, dapat disimpulkan, ada rujukan hukum pers yang digunakan secara umum di ketiga jenis media dimaksud, dan ada pula yang hanya berlaku secara khusus di salah satu jenis media. Rujukan hukum pers yang berlaku secara umum di ketiga jenis media adalah; UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers; KEJ; UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, dan PPRA. Sedangkan rujukan hukum pers yang berlaku secara khusus di masing-masing jenis media adalah; PPMS untuk media *online/streaming*, dan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, serta P3SPS KPI Tahun 2012 untuk media terrestrial.

A. Studi Kasus

Dalam penerapan aturan hukum pers dalam pemberitaan di ketiga bentuk media massa terdapat beberapa kasus yang dapat dijadikan sebagai contoh penerapan, dan pelanggaran yang terjadi, baik sebelum perangkat hukum ini diberlakukan atau setelah diberlakukan. Dalam bagian ini akan

disajikan studi kasus pemberitaan media massa yang terkait dengan rujukan hukum pers yang menjadi materi baru dalam UKW. Beberapa contoh berita sebagai objek analisis dan analisis yang dilakukan dengan menggunakan perangkat hukum pers sebagaimana dipaparkan di atas

1. Media Cetak

Gambar 2: Contoh Berita Media Cetak



Sumber: Harian Medan Pos (2019)

Dari berita yang disiarkan media cetak di atas, dapat dilakukan analisis dengan menggunakan perangkat hukum pers Indonesia sebagai berikut:

Tabel 2: Indikasi Pelanggaran Aturan Hukum Dalam Pemberitaan Media Cetak

Aturan Hukum Yang Dilanggar	Indikasi Pelanggaran	Materi Berita	Keterangan
Kode Etik Jurnalistik	Pasal 5 Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	Paragraf kedua: “...tersangka pelaku cabul tersebut adalah berinisial AS (16), pelajar SMA warga Kelurahan Kotagapura, Kotabumi...”	Penyebutan kelurahan tempat tinggal anak tersangka, adalah petunjuk untuk mengungkap identitas si anak. Pengungkapan alamat anak hanya dibenarkan sampai tingkat kecamatan, atau setingkat dengan Kepolisian Sektor (Polsek) ²⁹
Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA)	Point Pertama; Wartawan merahasiakan identitas anak dalam memberitakan informasi tentang anak khususnya yang diduga, disangka, didakwa melakukan pelanggaran hukum atau dipidana atas kejahatannya.	Paragraf kedua: “...tersangka pelaku cabul tersebut adalah berinisial AS (16), pelajar SMA warga Kelurahan Kotagapura, Kotabumi...”	Penyebutan kelurahan tempat tinggal anak tersangka, adalah petunjuk untuk mengungkap identitas si anak. Pengungkapan alamat anak hanya dibenarkan sampai tingkat kecamatan, atau setingkat dengan Kepolisian Sektor (Polsek)

29 Wawancara dengan Kamsul Hasan, Satuan Tugas (Satgas) Dewan Pers, dan Ketua Komisi Kompetensi Wartawan Persatuan Wartawan Indonesia Pusat.

Aturan Hukum Yang Dilanggar	Indikasi Pelanggaran	Materi Berita	Keterangan
UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)	<p>Pasal 19 ayat 1 (satu); Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak atau pun elektronik.</p> <p>Pasal 19 ayat 2 (dua); Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, anak Korban, dan/atau Anak Saksi.</p>	<p>Paragraf kedua: “...tersangka pelaku cabul tersebut adalah berinisial AS (16), pelajar SMA warga Kelurahan Kotagapura, Kotabumi...”</p>	<p>Penyebutan kelurahan tempat tinggal anak tersangka, adalah petunjuk untuk mengungkap identitas si anak. Pengungkapan alamat anak hanya dibenarkan sampai tingkat kecamatan, atau setingkat dengan Kepolisian Sektor (Polsek)</p>

2. Media Online/siber

Gambar 3: Contoh berita media online/siber



Sumber: Kompas.com (2019)

Teks Berita:

Seorang Ayah di Sultra Ancam Bunuh Anak kandungnya Jika Mengaku Dicabuli

Selasa, 26 Februari 2019 | 13:04 WIB

MUNA, KOMPAS.com – Pihak kepolisian menangkap seorang pria, Enting (50), warga Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra)

karena mencabuli anak kandungnya, RH yang masih di bawah umur, Selasa (26/2/2019).

Kasat Reskrim Polres Muna, AKP Muhamad Ogen mengatakan, pencabulan terhadap RH dilakukan Enting pada akhir Januari, sekitar pukul 23.00 Wita.

“Hari ini, telah dilakukan penangkapan terhadap Enting yang telah melakukan pencabulan terhadap anak kandung dari pelaku. Enting memaksa anaknya untuk melakukan hubungan badan di malam hari sekitar pukul 23.00 Wita,” kata Ogen di Mapolres Muna, Selasa (26/2/2019).

Ogen mengatakan, kejadian berawal saat korban yang masih duduk di sekolah menengah pertama ini, sedang tidur di dalam kamarnya sendirian.

Pelaku kemudian masuk ke dalam kamar korban dan mengancam membunuh korban jika memberitahukan tindakan tersebut kepada istrinya.

“Ia berkata kepada korban, mengatakan, ‘jangan sampaikan ke mamamu, kalau kamu sampaikan saya akan bunuh kamu’. Sehingga korban ketakutan, pelaku mengambil kesempatan dan melakukan pencabulan,” ujarnya.

Tindakan pelaku terungkap setelah korban menceritakan peristiwa tersebut kepada ibunya. Istri Enting kemudian melaporkan pelaku ke polisi. Pihak kepolisian kemudian melakukan penangkapan terhadap pelaku.

Enting mengaku menyesali perbuatannya terhadap anak kandungnya itu. “Saya tidak sadar. saya lagi mabuk, saya menyesal,” kata Enting.

Atas perbuatannya, Enting diancam Pasal 81 ayat 3 Undang-undang (UU) RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan hukuman di atas lima tahun penjara.

Dari berita yang disiarkan media *online* di atas, dapat dilakukan analisis dengan menggunakan perangkat hukum pers Indonesia sebagai berikut:

Tabel 3: Indikasi Pelanggaran Aturan Hukum Dalam Pemberitaan Media Online/Siber

Aturan Hukum Yang Dilanggar	Indikasi Pelanggaran	Materi Berita	Keterangan
UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers	Pasal 5 ayat 1 (satu): “Pers nasional memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesucilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah”	Lead berita: Enting (50), warga Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra) karena mencabuli anak kandungnya”.	Belum ada keputusan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Enting sebagai pelaku. Dalam berita juga belum ada penjelasan tentang status Enting sebagai tersangka, atau saksi terlapor. Hingga penyebutan Enting “telah mencabuli...,” berita ini telah melanggar asas praduga tak bersalah.
Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA)	Point Pertama; Wartawan merahasiakan identitas anak dalam memberitakan informasi tentang anak khususnya yang diduga, disangka, didakwa melakukan pelanggaran hukum atau dipidana atas kejahatannya.	1. Foto tersangka (pelaku) yang merupakan ayah kandung korban. 2. Nama tersangka (pelaku) yang merupakan ayah kandung korban ditulis secara jelas.	Nama dan foto jelas tersangka (pelaku) yang merupakan ayah kandung dari anak korban perbuatan pencabulan adalah data dan informasi yang menyangkut korban memudahkan orang mengetahui identitas si anak sebagai korban. Nama dan foto jelas tersangka (pelaku) yang memiliki hubungan keluarga dengan korban harus disamarkan sebagaimana menyamarkan identitas korban.
UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)	Pasal 19 ayat 1 (satu); Identitas Anak, Anak Korban, dan/ atau Anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak atau pun elektronik. Pasal 19 ayat 2 (dua); Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkap-kan jati diri Anak, anak Korban, dan/atau Anak Saksi.	1. Foto tersangka (pelaku) yang merupakan ayah kandung korban. 2. Nama tersangka (pelaku) yang merupakan ayah kandung korban ditulis secara jelas.	Nama dan foto jelas tersangka (pelaku) yang merupakan ayah kandung dari anak korban perbuatan pencabulan adalah data dan informasi yang menyangkut korban memudahkan orang mengetahui identitas si anak sebagai korban. Nama dan foto jelas tersangka (pelaku) yang memiliki hubungan keluarga dengan korban harus disamarkan sebagaimana menyamarkan identitas korban.

3. Media Terrestrial

Gambar 3: Contoh Berita Media Terrestrial



Pelaku Pembunuhan Guru Budi Di Vonis Enam Tahun Madura TV 09032018

1,444 views

👍 2 💬 2 ➦ SHARE ⚙️ SAVE ⋮

Sumber: Madura TV (2018)

Teks berita;

Pelaku Pembunuhan Guru Budi Di Vonis Enam Tahun

Sidang vonis terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya Ahmad Budi Cahyanto guru honorer di SMA Negeri I Sampang menyatakan bahwa MH mendapatkan vonis 6 tahun penjara oleh majelis hakim. Meskipun sebelumnya beredar tuntutan 7 tahun 5 bulan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Sidang dengan agenda vonis terhadap MH terbuka untuk umum dan disaksikan langsung oleh masing-masing dari keluarga korban maupun dari keluarga MH. Sidang dijaga ketat oleh kepolisian dari Polres Sampang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

“*Alhamdulillah* putusan hari ini sidang terbuka untuk umum. Bisa dilihat, bisa didengar, bisa diliput seperti itu. Apalagi..? hasilnya vonis 6 tahun penjara,” kata I Gede Perwata, Humas Pengadilan Negeri Sampang.

I Gede Perwata selaku Humas Pengadilan Negeri Sampang menegaskan, setelah membaca dakwaan anak, MH divonis kurungan penjara 6 tahun oleh majelis hakim. Setelah divonis majelis hakim, status penahanan MH dilimpahkan ke lembaga perlindungan khusus anak di kabupaten Blitar.

“Keputusan ini sudah bagus. Karena taksiran saya kalau anak itu tuntutananya 7,5 tahun, *trus* hakim memutuskan 6 tahun, itu sudah bagus,” ujar Muhammad Sueb penasehat hukum.

Muhammad Sueb sebagai penasehat hukum yang mendampingi keluarga menegaskan putusan hakim sudah sangat bagus mengingat usia MH masih di bawah umur.

Dari berita yang disiarkan media terrestrial di atas, dapat dilakukan analisis dengan menggunakan perangkat hukum pers Indonesia sebagai berikut:

Tabel 4: Indikasi Pelanggaran Aturan Hukum Dalam Pemberitaan Media Terrestrial

Aturan Yang Dilanggar	Indikasi Pelanggaran	Materi Berita	Keterangan
Kode Etik Jurnalistik (KEJ)	Pasal 5 (lima): Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.	1. Video berita memperlihatkan dengan jelas wajah terdakwa. 2. Pada alinea pertama berita berbunyi: "Sidang vonis terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya Ahmad Budi Cahyanto guru honorer di SMA Negeri I Sampang..."	Dalam video berita, wajah anak pelaku kejahatan disiarkan dengan jelas. Dalam narasi berita yang dibacakan, juga menyebut dengan jelas nama sekolah tempat si anak bersekolah. Semestinya wajah anak pelaku kejahatan tidak disiarkan dan nama sekolahnya disamarkan sebagai salah satu sekolah dalam wilayah kecamatan.
UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)	Pasal 19 ayat 1 (satu); Identitas Anak, Anak Korban, dan/ atau Anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak atau pun elektronik. Pasal 19 ayat 2 (dua); Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, anak Korban, dan/atau Anak Saksi.	1. Video berita memperlihatkan wajah terdakwa. 2. Pada alinea pertama berita berbunyi: "Sidang vonis terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya Ahmad Budi Cahyanto guru honorer di SMA Negeri I Sampang..."	Dalam video berita yang menampilkan jelas wajah anak pelaku kejahatan telah dengan sangat jelas melanggar pasal 19 ayat 1 UU SPPA. Begitu juga dengan penyebutan nama sekolah anak pelaku kejahatan, juga mengonfirmasi pengungkapan identitas anak pelaku kejahatan. Berita ini juga tidak menyebutkan usia anak, dan lokasi sidang. Namun dari sumber lain dan berita sebelumnya diketahui terdakwah berusia 17 tahun dan disidang di peradilan anak.
Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA)	Point Pertama; Wartawan merahasiakan identitas anak dalam memberitakan informasi tentang anak khususnya yang diduga, disangka, didakwa melakukan pelanggaran hukum atau dipidana atas kejahatannya.	1. Video berita memperlihatkan wajah terdakwa. 2. Pada alinea pertama berita berbunyi: "Sidang vonis terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya Ahmad Budi Cahyanto guru honorer di SMA Negeri I Sampang..."	Dalam video berita, wajah anak yang menjadi pelaku kejahatan dapat dilihat dengan jelas sehingga semua orang bisa melihatnya. Selain itu dalam narasi berita yang dibacakan, juga menyebut dengan jelas nama sekolah tempat si anak bersekolah. Semestinya wajah dan nama sekolahnya tidak disiarkan sebagaimana pasal 5 KEJ

B. Konsekuensi Hukum

Dalam pelaksanaan hukum pers dalam pemberitaan di media massa, pelanggaran hukum yang terjadi memiliki konsekuensi sesuai perangkat hukum yang dilanggar. Jika pemberitaan yang disiarkan melanggar Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik maka konsekuensinya adalah sesuai dengan aturan hukum Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yakni melalui mekanisme hak jawab sebagaimana diatur dalam pasal; 5 angka 2 dan 3 Undang-Undang Pers No.40 Tahun 1999 yang berbunyi: Angka 2. Pers wajib melayani Hak Jawab; Angka 3. Pers wajib melayani Hak Koreksi.³⁰ Sedangkan dalam Kode Etik Jurnalistik pelanggaran yang terjadi diatur dengan mekanisme mencabut, melarat, memperbaiki, dan permintaan maaf serta melayani hak jawab sebagaimana diatur dalam pasal 10, dan 11 Kode Etik Jurnalistik. Pasal 10 Kode Etik Jurnalistik berbunyi: "Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa". Pasal 11 berbunyi: "Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional".³¹

Selanjutnya apabila pemberitaan yang disiarkan oleh media massa membuka identitas anak yang berhadapan dengan hukum maka hal tersebut adalah pelanggaran PPRA, dan itu juga melanggar Undang-Undang SPPA pasal 19 Jo. Pasal 97. Pelanggaran PPRA *legal standing* setiap orang. Alasannya PPRA adalah produk Dewan Pers untuk menjaga kemerdekaan pers. Hal ini berdasarkan pengaduan sebagaimana Pasal 17 Undang-Undang Pers mengenai peran serta masyarakat. Undang-Undang SPPA *legal standing* adalah seseorang yang terkait langsung dengan pelanggaran Pasal 19 Jo. Pasal 97 dan atau orang tua atau wali. Hal ini berarti bahwa wartawan yang melanggar PPRA bisa dijerat hukum.³² Penerapan PPRA ini kemudian mereduksi sebuah credo dalam dunia jurnalistik yang dibangun selama ini bahwa karya jurnalistik tidak bisa dikriminalisasi, karenanya wartawan dalam menyajikan karya jurnalistik tidak boleh dihukum. Namun mekanisme hukum atas pelanggaran yang

dilakukan wartawan dalam karya jurnalistiknya mengacu pada mekanisme Undang-Undang Pers No.40 tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik yang oleh sebagian kalangan dianggap sebagai *lex specialis*. Dalam kaitan ini, ungkapan yang populer adalah *lex specialis derogat legi generali* (ketentuan khusus mengecualkan ketentuan umum).

Pihak yang berpendapat Undang-Undang Pers No.40 tahun 1999 sebagai *lex specialis* karena hanya mengatur dan menyelesaikan masalah yang timbul akibat peran dan fungsi pers menjalankan kegiatan jurnalistik. Undang-undang ini dengan Kode Etik Jurnalistik dianggap sebagai satu tarikan nafas. Bila terjadi kesalahan pemberitaan, maka hal tersebut adalah kesalahan proses pencarian berita, yang dilanggar adalah kode etik, bukan tindak pidana. Dan kesalahan jurnalistik hendaknya diselesaikan dengan mekanisme jurnalistik. Kata-kata mesti dibalas kata-kata, jangan dibalas dengan hukuman kurungan penjara.

Sedangkan pihak lain yang berpendapat bahwa Undang-Undang Pers No.40 tahun 1999 bukan *lex specialis* adalah karena untuk menjadi *lex specialis* ada syaratnya. Syarat utamanya, kedua tatanan itu berada dalam satu rezim hukum yang sama. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) umpamanya, ada pasal-pasal tentang tindak kejahatan yang digolongkan terorisme. Undang-Undang Antiterorisme diberlakukan sebagai *lex specialis* karena rezim hukumnya sama, di kedua aturan itu ada tindak terorisme. Undang-Undang Pers tidak mengatur tindak pidana pers, karena itu tidak berlaku pengertian *lex specialis*.³³

Namun dalam hal peraturan hukum yang berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum, derajat Undang-Undang SPPA dipandang lebih tinggi dari Undang-Undang Pers. Bukan hanya wartawan yang bisa dipenjara, polisi yang memiliki Undang-Undang Kepolisian, Jaksa yang memiliki Undang-Undang Kejaksaan bahkan hakim yang memiliki Undang-Undang Kehakiman juga bisa dipenjara kalau melanggar Undang-Undang SPPA.³⁴ Pada pasal 97 Undang-Undang SPPA diatur sanksi bagi pelanggaran hukum meniadakan identitas anak yang berhadapan

30 Republik Indonesia, Pasal 5 angka 2 dan 3 *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers*, 1999.

31 Pasal 10 dan 11 *Kode Etik Jurnalistik*, n.d.

32 Wawancara Kamsul Hasan

33 S.Sinansari Ecip, "UU Pers, 'Lex Specialis' atau bukan?," *Surat Kabar Kompas* (Jakarta, 2005).

34 Wawancara Kamsul Hasan

dengan hukum sebagaimana pasal 19 ayat (1) diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).³⁵ Dalam konteks normatif dan konteks empirik, posisi Undang-Undang Pers No.40 tahun 1999 ini sendiri bersifat dilematis. Undang-Undang ini bersifat ambivalen dalam kedudukannya dengan tata aturan perundang-undangan yang lain. Selain itu undang-undang ini juga belum mampu memberikan perlindungan yang mencukupi terkait hal-hal yang berkaitan dengan pers di wilayah empirik, kasus terhadap jurnalis dan perusahaan pers misalnya. Hal inilah yang memunculkan kriminalisasi terhadap pers yang dilakukan oleh celah aturan hukum lainnya di luar Undang-Undang Pers.³⁶

KESIMPULAN

Hadirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA dalam perspektif komunikasi massa berdampak kepada beberapa hal terkait pemberitaan di media massa. Dari apa yang diuraikan di atas dapat disimpulkan: Dalam perspektif komunikasi massa, perlindungan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum, dilakukan melalui penerbitan PPRA oleh Dewan Pers yang diturunkan dari UU Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA khususnya Pasal 1 angka 3, 4, 5 terkait batas usia anak. Dalam pemberitaan di media massa, wartawan dilarang menyebarkan informasi tentang anak yang berkonflik dengan hukum, baik anak sebagai tersangka, anak sebagai korban, atau anak sebagai saksi. Pemberlakuan aturan hukum ini memiliki konsekuensi bahwa wartawan dapat dipidana jika dalam pemberitaannya melanggar PPRA. Dengan demikian Undang Undang Pers No 40 Tahun 1999 bukan sebagai *lex specialis* dan produk jurnalistik yang melanggar peraturan perundang-undangan dapat dipidana.

35 Republik Indonesia, *Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.

36 Mufti Nurlatifah, "Posisi Undang-Undang Pers Indonesia Dalam Ekosistem Media Digital, Profetik," *Jurnal Komunikasi 11*, no. 1 (2018).

SARAN

Undang-Undang No.40 tahun 1999 yang dituntut sebagai *lex specialis* disarankan untuk segera dilakukan penyempurnaan sehingga dapat menjadi peraturan perundang-undangan yang memenuhi persyaratan juridis sebagai *lex specialis*. Dengan begitu, perdebatan antara Undang-Undang Pers sebagai *lex specialis* atau bukan hanya sebatas wacana dan penafsiran hukum tetapi dapat menemukan landasannya yang lebih pasti.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rampungnya jurnal berjudul PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DALAM PERSPEKTIF KOMUNIKASI MASSA (*Protection of the Rights of Child with Mass Communication Perspective*) ini. Sungguh bukan suatu kebetulan, artikel jurnal ini bisa diselesaikan, jika bukan tanpa campur tangan Allah SWT yang memudahkan urusan penulisannya. Tidak lupa ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu. Kepada Bapak Ahyar, Editor in Chief Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Peneliti Ahli Utama pada Puslitbang Hukum, Balitbang Hukum dan HAM, Indonesia yang telah memberikan motivasinya untuk saya menulis di Jurnal HAM Balitbang Menkumham. Terima kasih juga kepada bapak Eka N.A.M Sihombing, SH, M.Hum Wakil Ketua Himpenindo Sumatera Utara dan bapak Andryan, SH, MH, Sekretaris Himpenindo Sumatera Utara yang telah banyak membantu segala sesuatu tentang penulisan jurnal ini. Kiranya Allah SWT yang membalas segala kebaikan ini dengan kebaikan yang berlipatganda.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kuantitatif, Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011.
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Ecip, S.Sinansari. "UU Pers, 'Lex Specialis' atau bukan?" *Surat Kabar Kompas*. Jakarta, 2005.
- Halik, Abdul. *Komunikasi Massa*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.

- Gawi, Gabriel, Akhirul Aminulloh dan Ellen Meianzi Yasak, "Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Surat Kabar Harian Surya Malang." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 6 No.1, (2017): 19-.27.
- Hambali, Azwad Rachmat. "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 1 (2019): 15–30.
- Kurniawan, M. Beni. "Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Di Luar Nikah: Penerapan Hukum Progresif Sebagai Perlindungan Hak Asasi Anak." *Jurnal HAM* 8, no. 1 (2017): 67–78.
- Kusumawardani, Qur'ani Dewi "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Internet Terhadap Konten Web Umpan Klik Di Media Online (Legal Protection for Internet Users Against Web Contents with Clickbait on Online Media)", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19 No. 1 (2019): 11-30
- Mareta, Josephin. "Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Upaya Perlindungan Hak Kelompok Rentan (Anak Dan Perempuan)." *Jurnal HAM* 7, no. 2 (2016): 141–155.
- Maryani, Eni. "Developing Social Solidarity through Digital Media." *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia* 3, no. 1 (2018): 12–17.
- Maskur, Muhammad Azil. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal (Juvenile Delinquency) Dalam Proses Acara Pidana Indonesia." *Pandecta : Research Law Journal* 7, no. 2 (2012).
- Meyrina, Rr. Susana Andi, "Restorative Justice Dalam Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 (Restorative Justice in Juvenile Justice System Based on Law No. 11 Of 2012)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17 No. 1 (2017): 92-107.
- Nugroho, Okky Chahyo. "Peran Balai Pemasyarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM* 8, no. 2 (2017): 161–174.
- Nurlatifah, Mufti. "Posisi Undang-Undang Pers Indonesia Dalam Ekosistem Media Digital, Profetik." *Jurnal Komunikasi* 11, no. 1 (2018).
- Pardede, Marulak, "Aspek Hukum Kebijakan Penyuluhan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak (The Legal Aspect of Legal Capacity Building in The Juvenile Criminal Justice System)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17 No. 1 (2017): 13-28.
- Primawardani, Yuliana dan Rianto Kurniawan, Arief "Pendekatan Humanis Dalam Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Studi Kasus Di Provinsi Sulawesi Selatan (Humanism Approach in Handling Juvenile Perpetrator of Drug Abuse - A Case Study In South Sulawesi Province)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17 No. 4 (2017): 411-427.
- Ramos, Rex Mervin P, dan Rene D Estember. "Digital Terrestrial TV in Philippines: What is in for the media consumer?" In *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*, 1857. Bandung, 2018.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, 2014.
- . *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers*, 1999.
- . *Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Republik Indonesia, 2012.
- Sahputra, Dedi. *Komunikasi Politik Partai Politik Islam*. Yogyakarta: Orbit, 2016.
- . *Politik Dan Media Massa Dalam Dinamikanya Dengan Pendapat Umum, Komunikasi Massa, Komunikasi Politik, Dan Civil Society*. Jakarta: PWI Pusat, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Tarigan, Rose Emmaria. "Determination of Adolescent Worldview - Combating Negative Influence of Social Media." *Jurnal Komunikasi ISKI* 2, no. 1 (2017).

UNICEF. *The States of the World's Children: Special Edition*, 2009.

Kode Etik Jurnalistik, n.d.

Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran., n.d.

Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan, n.d.

Surat Edaran Dewan Pers Nomor 4/DP/SE/XI/2018 tentang Revisi dari Penambahan Uji Materi Uji Kompetensi Wartawan: Standar Kompetensi Wartawan., 2018.

Wawancara dengan Kamsul Hasan, Satuan Tugas (Satgas) Dewan Pers, dan Ketua Komisi Komptensi Wartawan Persatuan Wartawan Indonesia Pusat.